



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis temuan hukum sementara dengan teori maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap tentang jasa *Klebun* dalam membantu proses berperkara di Pengadilan Agama adalah berbeda-beda yaitu ada yang merasa diuntungkan dan ada juga yang dirugikan. Tetapi mayoritas masyarakat merasa dirugikan karena Masyarakat yang merasa dirugikan dikarenakan *Klebun* tersebut membantu mereka dengan imbalan yang mana tarif dari imbalan tersebut melebihi tarif atau biaya untuk proses berperkara.

2. Tanggapan lembaga Pengadilan Agama Bangkalan tentang adanya jasa *Klebun* dalam membantu proses berperkara di Pengadilan Agama adalah bahwasannya Pihak Pengadilan Agama Bangkalan sudah berupaya membantu masyarakat agar bisa melaksanakan proses berperkara secara gratis dengan cara berperkara secara prodeo. Bahkan semenjak tahun 2013 dana untuk perkara prodeo sudah ditambah, yaitu yang awalnya berkisarhanya 60 juta, setelah tahun 2013 bertambah menjadi 70 juta. Selain itu, untuk menghindari masyarakat yang akan dibantu Klebun, pihak masyarakat sudah tidak lagi diwajibkan meminta surat keterangan tidak mampu kepada Balai Desa melainkan cukup dengan hanya menfoto copy surat atau kartu keterangan bahwa masyarakat tersebut tergolong tidak mampu seperti kartu ASKIN. Hal ini bertujuan selain untuk mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan Agama.

B. Saran

Saran peneliti dalam penelitian ini ialah:

1. Harus ada sosialisasi lebih intens terhadap masyarakat terkait tata cara berperkara di Pengadilan Agama beserta jumlah biaya yang dibutuhkan selama proses berperkara berlangsung sampai akhir.
2. Dibentuknya sebuah POSBAKUM di Pengadilan Agama agar mempermudah masyarakat dalam mencari keadilan sehingga ditangani oleh orang-orang yang benar-benar berkekompeten dibidang hukum.

3. Diadakannya Pengadilan keliling oleh Pengadilan Agama Bangkalan untuk membantu dan mempermudah masyarakat yang ingin berperkara.

